



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2017 kemudian telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM, tanggal 07 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 09 Desember 2015 di Dusun I Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut syariat agama islam dengan wali ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa emas setengah gram, dan

Hal 1 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status antara jejaka dan janda;

2. Bahwa Pemohon II janda cerai resmi sebagaimana akta cerai Nomor 127/AC/2013/PA.AGM, tanggal 10 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Bahwa semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Dusun I Desa Talang denau, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak **perempuan**, lahir tanggal 11 Juli 2017;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703070612850002, tanggal 06 Oktober 2017, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1703075606820001, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 1703073105160006, tanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopi Surat keterangan Menikah Nomor 47/SKN/TLD/XI/2017, tanggal 30 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Foto Kopi Surat Keterangan Menikah Nomor B-530/kua.07.02.04/PW.01/12/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Foto Kopi Surat Keterangan cerai Nomor 127/AC/2013/PA/AGM, tanggal 10 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 09 Desember 2015 di Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;
- Bahwa atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 18 Agustus 2017 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Hal 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan

Pemohon II, masing-masing telah menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah meminta surat nikah ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, pada hal sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan persyaratan administrasi pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat.

- Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
- Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
- Foto Kopi Kartu Keluarga;
- Foto Kopi Surat Keterangan Menikah;
- Foto Kopi Surat Keterangan cerai Nomor 127/AC/2013/PA/AGM, tanggal 10 Mei 2013;

Masing-masing bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta diparaf;

B. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swsta, tempat tinggal di R.T. 1, R.W. 006, Desa Talang Denau, Kecamatan Arga

Hal 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal keduanya karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2015 yang lalu, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam di Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi, dan setahu saksi antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan sedarah dan sesusuan serta hubungan persemendaan;
- Bahwa yang saksi lihat yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan saksi pernikahan saksi sendiri dan SAKSI II dengan mahar berupa emas dan telah dibayar tunai;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada warga yang keberatan, dan antara keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi dengar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini tujuannya adalah sebagai persyaratan mengurus akte kelahiran anaknya, dan surat-surat lain pada Kantor Pemerintah;

2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di R.T. 1, Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur,

Hal 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada bulan Desember 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Talang Denau, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan saksi pernikahan saksi sendiri dan SAKSI I, sedangkan mahar pernikahan berupa emas dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi yang telah habis masa iddah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan hubungan persemendaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal serumah tidak ada warga masyarakat yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa yang saksi dengar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mengurus akte kelahiran anaknya dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Hal 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak satu kali dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Hal 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon I dan

Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi alasan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal tanggal 9 Desember 2015 di Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, dan meskipun sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan persyaratan administrasi pernikahan, namun pernikahannya tidak tercatat sehingga tidak mempunyai akte nikah, pada hal bukti nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II butuhkan dengan tujuan sebagai

persyaratan Pemohon I dan Pemohon II mengurus akte kelahiran anaknya

dan surat-surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I

Hal 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diberi meterai cukup (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta telah di *nazegelen*, dan fotokopi surat- surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, dengan demikian Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan materil (vide pasal 283 R. Bg), oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di mana Pemohon I sebagai suami (Kepala Keluarga) dan Pemohon II sebagai isteri dan anak (anggota keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, terbukti Pemohon II telah bercerai secara resmi pada tanggal 10 Mei 2013 dengan demikian saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I tanggal 9 Desember 2015 Pemohon II dalam keadaan tidak beriddah;

Hal 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon I dan Pemohon II telah

mengajukan dua orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang menurut penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil menurut Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R. Bg, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara agama Islam di Desa Talang Denau, pada bulan Desember 2015;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar pernikahan berupa emas telah telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai cerai resmi, dan antara keduanya sampai sekarang tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan karena hubungan darah, sesusuan maupun larangan karena hubungan persemendaan;

Hal 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II masih rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pula ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus akte kelahiran anaknya dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara agama Islam di Desa Talang Denau, pada bulan Desember 2015;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar pernikahan berupa emas seberat setengah gram dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai cerai resmi, dan antara keduanya sampai sekarang tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan karena hubungan darah, sesusuan maupun larangan karena hubungan persemendaan;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II masih rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pula ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus akte kelahiran anaknya dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Hal 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : “Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R.al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)”;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan

bahwa : “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah,

Hal 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan

bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته عكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karena

Hal 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka dengan tanpa mengenyampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan dari pada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas maupun surat penting lainnya pada kantor Pemerintah, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di samping itu perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Hal 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 di Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1439 H, oleh **Drs. Abd Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Hal 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Dra. Nurmalis M
Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Jawahir, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	150.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 16 hal, Putusan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.AGM